



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Ambon
A M B O N

PUTUSAN

Nomor : 09-K/ PM III- 18 /AD / I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISWANDI DAMOGALAD
Pangkat /Nrp : Serda / 21060243140887
Jabatan : Ba Pam dan Ops Gudpalrah
Kesatuan : Paldam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Manado, 27 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Paldam XVI/Pattimura Jl.Skip Desa Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 18 tersebut diatas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-47 / A-47/ VII /2010 tanggal 29 Juli 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku PAPER Nomor : Kep/ 462 / X / 2010 tanggal 26 Oktober 2010

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III- 18 Nomor : Sdak / 07 / I / 2011 tanggal 10 Januari 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 07 / I / 2011 tanggal 10 Januari 2011 depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan

Pidana tambahan : Dipecat

dari dinas Militer

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa surat- surat :

- 5
(Li
ma)
lem
bar
daf
tar
abs
ens
i
Gud
pal
rah
16
- 31
- 01
Pal
dam
XVI
/Pa
tti
mur
a
ata
s
nam
a
Ter
dak
wa
Ser
da
lsw
and
i
Dam
oga
lad
NRP
.
210
602

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431
408
87
Jab
ata
n
Ba
Pam
dan
Ops
Gud
pal
rah
Pal
dam
XVI
/Pa
tti
mur
a
mul
ai
bul
an
Feb
rua
ri
201
0
sam
pai
den
gan
bul
an
Jun
i
201
0
yan
g
tel
ah
dit
and
ata
nga
ni
ole
h
Kag
udp
alr
ah
16-
31-
01
ata
s
nam
a
May
or
Cpl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yan
to
Tan
an
NRP

.
119
700
242
909
72.

Mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Ambon Nomor : Sdak / 07 / I / 2011 tanggal 10 Januari 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh empat bulan Februari tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal Dua puluh delapan bulan Juli tahun Dua ribu sepuluh sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Paldam XVI/Pattimura Jl. Skip Desa Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Iswandi Damogalad adalah seorang Prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih aktif di kesatuan Paldam XVI/Pattimura dengan pangkat Serda Nrp.21060243140887 dengan Jabatan Ba Pam Ops Gudpalrah 16-31-01 Paldam XVI/Pattimura.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2010 sekira pukul 20.30 Wit meminjam sepeda motor Suzuki Satria dengan Nomor Polisi T 4809 EF milik Saksi- 2 (Serda Rahmat Nuryono) dengan maksud membeli makanan, namun sampai keesokan harinya pada tanggal 24 Februari 2010 saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010 sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa secara berturut-turut selama 154 (seratus lima puluh empat) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuannya tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telepon kepada satuan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Satuan melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan hingga selanjutnya Penyidik Pomdam XVI/Pattimura membuat surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Nomor :

- Panggilan ke-1 Surat Nomor : PGL/90/IDIK/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010.
- Panggilan ke-2 Surat Nomor : PGL/91/IDIK/VII/2010 tanggal 24 Juli 2010.
- Panggilan ke-3 Surat Nomor : PGL/93/IDIK/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melaksanakan ketidakhadiran tanpa ijin selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan selanjutnya dilaporkan kepada penyidik Pomdam XVI/Pattimura, kemudian membuat laporan Polisi Nomor : LP-36/A-36/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2010 dibuat Berita Acara Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa .

6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya lagi serta tidak hadir disidang tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa Iswandi Damogalad, pangkat Serda, Nrp 21060243140887 telah dilakukan pemanggilan 3 (Tiga) kali berturut-turut dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya lagi, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa sehingga pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa tersebut diatas dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena tugas khusus sehingga keterangannya dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempunahan sebagai berikut:

Saksi 1:

Nama lengkap : MUSROKIM
Pangkat/ Nrp : Serka / 21980237781278
Jabatan : Basipam
Kesatuan : Paldam XVI/Pattimura
Tempat tanggal lahir : Jombang, 16 Desember 1978



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asmil Paldam

XVI/Pattimura Jl. Skip Desa
Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Iswandi Damogalad pada tahun 2006 saat Terdakwa di tugaskan di Paldam XVI/Pattimura dan sebatas hubungan atasan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas atau meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Pimpinan / Atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Pebruari 2010 sampai dengan perkaranya dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer Nomor : LP-36/A-36/VII/2010/XVI tanggal 21 Juli 2010 Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Paldam XVI/Pattimura sampai saat ini.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun hingga perkaranya ini dilimpahkan ke penyidik, ternyata Terdakwa belum juga dapat ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan serta Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa memiliki masalah hutang piutang.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi 2:

Nama lengkap : RAHMAT NURYONO

Pangkat/ Nrp : Serda / 21080835730688

Jabatan : Ba Gudpalrah 16-31-01

Kesatuan : Paldam XVI/Pattimura

Tempat tanggal lahir : Karawang, 30 Juni 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asmil Paldam

XVI/Pattimura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Iswandi Damogalad pada tahun 2008 saat Saksi menjadi anggota Paldam XVI/Pattimura hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas atau meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Pimpinan / Atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Pebruari 2010 sampai dengan perkaranya dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P-36/A-36/VII/2010/XVI tanggal 21 Juli 2010 Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Paldam XVI/Pattimura sampai saat ini.

3. Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun hingga perkaranya ini dilimpahkan ke penyidik, ternyata Terdakwa belum juga dapat ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan serta Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik, hal ini sesuai dengan Berita Acara tidak dilakukannya penyidikan terhadap Terdakwa yang dibuat oleh penyidik tanggal 05 April 2010.

Bahwa telah diadakan pemanggilan sidang sebanyak 4 (Empat) kali yang dilakukan oleh Oditur Militer yaitu :

1. Surat panggilan ke-1 Nomor : B / 182 / II. / 2011 tanggal 04 Pebruari 2011.
2. Surat panggilan ke-2 Nomor : B / 296 / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011.
3. Surat panggilan ke-3 Nomor : B / 467 / V / 2011 tanggal 12 Mei 2011.
4. Surat panggilan ke-4 Nomor : B / 522 / VI / 2011 tanggal 16 Juni 2011.

Namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa diketahui keberadaannya sesuai Surat Jawaban dari Kapaldam XVI/Pattimura Nomor : B / 202 / VI / 2011 tanggal 21 Juni 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Pebruari 2010 meninggalkan kesatuan dan sampai sekarang belum kembali serta tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat- surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Gudpalrah 16 - 31- 01 Paldam XVI/Pattimura atas nama Terdakwa Serda Iswandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damogalad
NRP.
21060243140
887 Jabatan
Ba Pam dan
Ops
Gudpalrah
Paldam
XVI/Pattimu
ra mulai
bulan
Februari
2010 sampai
dengan
bulan Juni
2010 yang
telah
ditandatangani oleh
Kagudpalrah
16-31-01
atas nama
Mayor Cpl
Yanto Tanan
NRP.
11970024290
972.

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 21060243140887 yang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih tercatat sebagai prajurit aktif di kesatuan Paldam XVI/Pattimura dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasny.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang dari tanggal 24 Pebruari 2010 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke penyidik Polisi Militer pada tanggal 21 Juli 2010 (sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-36/A-36/VII/2010/XVI tanggal 21 Juli 2010 atau selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari secara terus menerus dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa belum bisa ditemukan dan sesuai dengan Surat Kapaldam XVI/Pattimura Nomor : B/400/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 menerangkan bahwa Terdakwa belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

4. Bahwa benar dalam kurun waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan sedang tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer" .
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinast di Paldam XVI/Pattimura yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 24 Februari 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda Nrp. 21060243140887.

2.

Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Kep/462/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda Nrp. 21060243140887. Kesatuan Paldam XVI/Pattimura yang oleh PAPER diseraikan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 18 Ambon melalui Otmil III- 18 Ambon.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 24 Februari 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Serda Nrp. 21060243140887.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Serda satu Kesatuan dengan para Saksi di Paldam XVI/Pattimura dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasny.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin ".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi"(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas- tugas yang menjadi tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Paldam XVI/Pattimura.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Pebruari 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para Saksi mengetahui alasan Terdakwa pergi karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang.
5. Bahwa benar sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2010 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan / komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk ditindak lanjuti / diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 21 Juli 2010 dibuat laporan Polisi tertanggal 21 Juli 2010.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya 24 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 21 Juli 2010 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.
7. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 5 (Lima) lembar Daftar Absensi yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) TMT Februari 2010 sampai dengan bulan Juli 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

- Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 24 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 21 Juli 2010 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon / Maluku dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari ketetapan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa izin TMT 24 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 21 Juli 2010 adalah selama 147 (Seratus empat puluh tujuh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 147 (Seratus empat puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 147 (Seratus empat puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diantur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sebagai subyek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa alasan yang jelas, dan sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin dan dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

1.

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1.

Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali di Kesatuannya.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.

Menimbang :

1.

Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi dilingkungan TNI.

2.

Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

3.

Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang :

:

Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Gudpalrah 16-31-01 Paldam XVI/Pattimura atas nama Terdakwa Serda Iswandi Damogalad NRP. 21060243140887 Jabatan Ba Pam dan Ops Gudpalrah Paldam XVI/Pattimura mulai bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 yang telah ditandatangani oleh Kagudpalrah 16-31-01 atas nama Mayor Cpl Yanto Tanan NRP. 11970024290972.

Merupakan bukti surat sebagai petunjuk adanya suatu perbuatan yang berhubungan dengan perkara ini oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ISWANDI DAMOGALAD, pangkat Serda Nrp. 21060243140887, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (Enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 5 (Lima) lembar daftar absensi Gudpalrah 16 - 31- 01 Paldam XVI/Pattimura atas nama Terdakwa Serda Iswandi Damogalad NRP. 21060243140887 Jabatan Ba Pam dan Ops Gudpalrah Paldam XVI/Pattimura mulai bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 yang telah ditandatangani oleh Kagudpalrah 16- 31- 01 atas nama Mayor Cpl Yanto Tanan NRP. 11970024290972.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Untung Hudyono, SH Nrp 581744 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk I Gede Made Suryawan, SH, Nrp 636364 dan Kapten Chk Moch Arif Sumarsono, SH Nrp 11020006580974 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Franky Mambrasar, SH Nrp 11990005790771, Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp 2910088600570 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Untung Hudyono, SH

Mayor Chk Nrp

581744

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

ttd

ttd

I Gede Made Suryawan, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Moch Arip Sumarsono, SH
Mayor Chk Nrp 636364
Kapten Chk Nrp 11020006580974

tera

Pani

ttd

n, SH


Khairudi

2910088600570

Kapten Chk Nrp

Untuk salinan yang sah

Panitera
Khairudin, SHKapten Chk



Nrp 291008860057

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)